



ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.

- PENGAJUAN
.ISI FORMULIR
MENYERTAKAN LAMPIRAN :
- KTP perorangan
 - KTP Pimpinan organisasi
 - Akta Notaris/SK Organisasi

2.

- PENCATATAN
- PEREGISTRASIAN
- PEMERIKSAAN SYARAT

3.

- JIKA LENGKAP :
- PROSES
 - Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima

4.

- Jika tidak lengkap :
- meminta kelengkapan data
 - data diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja)

5.

- Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan :
- dapat menyampaikan kepada pemohon
 - paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis
 - tidak dapat diperpanjang

6.

puas :
pelayanan informasi publik selesai

7.

tidak puas:
mengajukan keberatan informasi

